



P U T U S A N

Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak pemeliharaan/hak asuh anak antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan karyawati swasta, tempat tinggal di Kota Depok. Sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Depok. Sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Agustus 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok (Kutipan Akta Nikah Nomor 742/34/VIII/08 tertanggal 08 Agustus 2008);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas;

Hal. 1 dari 9 hal., Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 0611/Pdt.G/2010/PA.Dpk., tertanggal 12 Mei 2010 dengan Akta Cerai Nomor 698/AC/2010/PA.Dpk. tanggal 30 Juni 2010;
4. Setelah terjadinya perceraian, anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut kepada Penggugat dan bekas suami Penggugat juga telah menyetujui karena kenyataannya sehari-hari anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan bapak kandungnya sendiri;
5. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh atas anak tersebut berada pada Penggugat karena sebagai ibu kandung dari anak tersebut Penggugat sanggup untuk merawat, mengasuh dan mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab, untuk itu Penggugat mohon supaya anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat mengingat ;
 - a. Penggugat sanggup mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mandiri.
 - b. Anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun.
 - c. Bahwa sekarang ini Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya.
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, umur 3 tahun 6 bulan, berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (hadlanah) Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk, tertanggal 08 Februari 2013 dan 21 Februari 2013, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan menempuh cara kekeluargaan terhadap hak pengasuhan anak tersebut, namun tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 698/AC/2010/PA.Dpk, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, yang telah dimeterai dan dinazzegegel lalu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan akta kelahiran anak penggugat dan tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2009, yang telah dimeterai dan dinazzegegel lalu dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Pengugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri secara resmi di Pengadilan Agama Depok pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Gavin Galen Ressada bin Asih Kurniawan, berusia 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak pemeliharaan/hak asuh anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 3 dari 9 hal., Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Penggugat dan dibantu ibunya merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa selama dirawat dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut secara jasmani dan rohani tetap terawat dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di sebuah yayasan Yayasan ISDI (Down Syndrome) di Gandaria Jakarta Selatan dan berpenghasilan/gaji sekitar Rp. 3.000.000,- per bulan. Dari penghasilan sejumlah itu cukup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang kronis dan menahun;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh/pemeliharaan anak ini untuk melengkapi persyaratan membuat paspor;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Depok. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai sebagai suami isteri secara resmi di Pengadilan Agama Depok pada tahun 2010;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Gavin Galen Ressada bin Asih Kurniawan, berusia 3 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bermaksud mengajukan gugatan hak pemeliharaan/hak asuh anak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat dan dibantu ibunya merawat dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa selama dirawat dan diasuh oleh Penggugat, anak tersebut secara jasmani dan rohani tetap terawat dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja di sebuah yayasan Yayasan ISDI (Down Syndrome) di Gandaria Jakarta Selatan namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya/gajinya.
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang kronis dan menahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh/pemeliharaan anak ini untuk melengkapi persyaratan membuat paspor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatannya dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan menempuh cara kekeluargaan terhadap hak pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi sehingga oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Gavin Galen Ressada bin Asih Kurniawan, yang merupakan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan penggugat pada posita 2 harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal., Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat terhadap hak asuh anak berada pada Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa anak tersebut belum berusia mumayyis (belum 12 tahun) ;
- Bahwa Penggugat sanggup untuk mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut hingga dewasa atau mandiri.
- Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga sanggup mengasuh/memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek/tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan hak-haknya. Namun sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menjelaskan bahwa barang siapa menyatakan ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikan hak atau alasan itu benar adanya.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 163 HIR tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Depok pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Gavin Galen Ressada bin Asih Kurniawan, yang lahir pada tanggal 17 Juli 2009 (3 tahun 8 bulan);
- Bahwa saat ini anak tersebut berada pada Penggugat dan diasuh serta dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat bahkan Tergugat tidak keberatan hak asuh anak berada pada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan cukup sehingga mampu membiayai semua keperluan/kebutuhan anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit kronis atau menahun.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai secara resmi sebagai suami isteri, sesuai akta cerai Nomor 698/AC/2010/PA.Dpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki, dan saat ini berada atau tinggal bersama pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz karena berusia 3 tahun 8 bulan (lahir pada tanggal 17 Juli 2009), sesuai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 27 Juli 2009;
4. Bahwa selama berada dengan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan terawat;
5. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan cukup sehingga mampu membiayai semua keperluan/kebutuhan anaknya;
6. Bahwa Penggugat tidak memiliki penyakit kronis atau menahun.
7. Bahwa pihak Tergugat tidak keberatan jika hak asuh berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan menyimpulkan bahwa karena usia anak tersebut belum mumayyiz dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu serta demi kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 4 s.d 13 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka

Hal. 7 dari 9 hal., Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak pemeliharaan anak bernama patut ditetapkan jatuh pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak, majelis hakim perlu juga menetapkan bahwa kepada Tergugat diperbolehkan untuk membawa anak tersebut ke tempat yang diinginkan oleh Tergugat, namun harus se izin Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan versetek;
3. Menetapkan anakAnak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 17 Juli 2009, di bawah pengasuhan/pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Tsani 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Suryadi, S.Ag., S.H, MH sebagai Ketua Majelis serta Tuti Sudiarti, S.H., M.H dan Dra. Eni Zulaini sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Drs. Mahbub sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

ttd

SURYADI, S.Ag, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

TUTI SUDIARTI, S.H.,M.H

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. MAHBUB

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

P a n i t e r a

Hal. 9 dari 9 hal., Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2013/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHBUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)